



PUTUSAN

Nomor 1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Bantahan**, antara:

Pembantah I, umur 59 tahun. agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembantah I**,

Pembantah II, umur 56 tahun. agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembantah II**,

Pembantah III, umur 53 tahun. agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pembantah III**,

Pembantah IV, umur 51 tahun. agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembantah IV**,

dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/AKH-YR/K/PDG/IX/2021, tanggal 25 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam Register Nomor 361/K.Kh/2021/PA.Pdg tertanggal 14 Oktober 2021 kepada

Yenni Ruspa, S.H., dan Nur Aisyah, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor

Hlm. 1 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Advokat & Konsultan Hukum Yenni Ruspa, S.H. dan Rekan beralamat di Komplek IKAHI Cengkeh Blok G No.28 Padang, sebagai **Para Pembantah**.

melawan

Terbantah I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam Register Nomor 387/K.Kh/2021/PA.Pdg tertanggal 02 November 2021 kepada **Erizal Effendi, S.H., M.H., Ricky Rosa, S.H. dan Metdika saputra, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor **Advokat & Konsultan Hukum Erizal Effendi, S.H. dan Partner (Law Firm)** beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 71 A, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbantah I**.

Terbantah II, Cq Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi, Cq Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, di Jalan Jambi - Palembang KM 22, Sepodo, Jambi, sebagai **Terbantah II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pembantah dan Terbantah I serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pembantah dengan surat bantahannya tanggal 12 Oktober 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register Nomor 1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg tanggal 14 Oktober

Hlm. 2 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



2021 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembantah (XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX) dan (Alm) XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 19 Juli 2020 adalah ahli waris dari (Alm) XXXXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia tanggal 27 Mei 2006) dan (Almh) XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 29 September 2015).

2. Bahwa antara PARA PEMBANTAH dengan TERBANTAH I tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan waris dan tidak ada hubungan sekaum dan tidak pula ada hubungan seharma sepusaka.

3. Bahwa TERBANTAH I bukan ahli waris dari (Alm) XXXXXXXXXXXXXXX (saudara pembantah). Tidak ada Penetapan Pengadilan Agama yang membuktikan Terbantah adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX Terbantah mengaku bahwa suami bernama XXXXXXXXXXXXXXX padahal suami Terbantah I bernama XXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan akta nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal 19 Juli 2004 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX. Terbantah I sengaja membuat duplikat buku nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal 19 Juli 2004 setelah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXX dengan merubah nama XXXXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXXXX. Terbantah I mengaku perawan sedangkan pada tahun 2004 Terbantah I menikah sudah mempunyai 4 orang anak karena ingin mendapatkan harta warisan (Alm) XXXXXXXXXXXXXXX yang juga merubah nama orang tua XXXXXXXXXXXXXXX_ kepada XXXXXXXXXXXXXXX dilakukan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Terbantah I, padahal XXXXXXXXXXXXXXX adalah nama orang tua Pembantah yang sudah meninggal dunia tahun 2006 diikutkan sebagai bin XXXXXXXXXXXXXXX. Terbantah I sudah tidak diragukan lagi

Hlm. 3 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



kelahiannya untuk berbohong karena Terbantah I pernah dihukum penjara karena kasus penipuan calo masuk Pegawai Negeri Sipil di Jambi. Terbantah I yang sedang dikarantina di Kota Padang karena dapat COVID 19 menyuruh uruskan kepada yang bernama XXXXXXXXXXXX di Jambi membuat laporan kehilangan akta nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal 19 Juli 2004 atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Agustus 2020 dan kemudian diurus oleh Terbantah pembuatan duplikat buku nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal 19 Juli 2004 dengan merubah nama XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX dan Terbantah II melaksanakan pembuatan duplikat buku nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal 19 Juli 2004 dengan melaksanakan tidak sesuai prosedur hukum merubah nama XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX.

Setiap melaksanakan pernikahan pastilah sangat teliti sekali pejabat KUA dengan identitas dari calon suami maupun istri sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang direalisasikan melalui PP No. 9 tahun 1975 dalam pasal 6 ayat 2 yang menyatakan "(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula : a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Pada tahun 2004 akta kelahiran XXXXXXXXXXXX. Sudah ada, terbit sejak tahun 1993 dengan No. No.3110/67/Dis-1993 tidak ada kesalahan dalam pencantuman nama diakta kelahiran XXXXXXXXXXXX. Terbantah melakukan perubahan duplikat buku nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal 19 Juli 2004 dengan mengganti nama dari XXXXXXXXXXXX kepada nama XXXXXXXXXXXX ini dilakukan pada bulan Agustus 2020 setelah sebulan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, dengan berobahnya nama XXXXXXXXXXXX menjadi XXXXXXXXXXXX tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku berakibat duplikat kutipan Akta

Hlm. 4 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal 19 Juli 2004 nama XXXXXXXXXXXX cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika membuat duplikat seharusnya duplikat itu merupakan salinan serupa benar dengan aslinya bearti nama suami yang tercantum di duplikat surat nikah seharusnya XXXXXXXXXXXX tetapi anehnya tercantum dalam *duplikat kutipan Akta* nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal 19 Juli 2004 langsung atas nama XXXXXXXXXXXX. Aturan administrasi yang harus dilakukan dalam mengajukan permohonan pembuatan duplikat surat nikah harus ditanda tangani oleh suami istri, karena Terbantah mengajukan permohonan penerbitan duplikat surat nikah pada bulan Agustus 2020 setelah meninggal dunia XXXXXXXXXXXX bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia menanda tangani surat permohonan penerbitan duplikat surat nikah dengan melakukan perubahan nama sekaligus pada hal menurut Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Pasal 37 dan 38 mengatakan :

"1. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.

2. Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

- 1. mencoret dua garis pada tulisan yang salah;*
- 2. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;*
- 3. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan*
- 4. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.*

Pasal 38

Hlm. 5 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



1. Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.
2. *Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.*
3. *Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.*

Bahwa karena adanya perubahan nama dari XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX ke dalam duplikat buku nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal 19 Juli 2004 sehubungan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXX maka perubahan nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri oleh karena XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia maka sesuai dengan aturan Undang undang no.23 tahun 2006 pasal 52 :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Dengan demikian Perbuatan Terbantah II melaksanakan

Hlm. 6 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



pembuatan duplikat buku nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal 19 Juli 2004 tidak sesuai prosedur hukum merubah nama XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga duplikat buku nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal 19 Juli 2004 dengan merubah nama XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Terbantah II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan.

Karena cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum duplikat buku nikah No. 356/27/IX/2004 atas nama XXXXXXXXXXXX membuktikan Terbantah I bukanlah istri sah dari XXXXXXXXXXXX dan tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan XXXXXXXXXXXX, dengan sendirinya Terbantah I bukanlah ahli waris dari XXXXXXXXXXXX. Apapun tindakan hukum yang berhubungan hukum dengan Alm XXXXXXXXXXXX yang dilakukan Terbantah I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Perbuatan Terbantah I dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum.

Begitu juga tindakan Terbantah I mengajukan Peninjauan Kembali perkara No. 28 PK/AG/2021 Terhadap Perkara No.0649 /Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 26 Maret 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.29/PDT.G/2019/PTA.Pdg tanggal 08 Agustus 2019 Jo.MARI No.21 K./Ag/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang mengaku sebagai istri dan ahli waris XXXXXXXXXXXX adalah tidak mempunyai dasar hukum dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, begitu juga dengan Permohonan Eksekusi Pengosongan No.3/pdt.eks/2021/PA.Pdg, tanggal 3 September 2021, yang diajukan oleh Terbantah I yang bukan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX adalah tidak mempunyai dasar hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga eksekusi lumpuh, tidak

Hlm. 7 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial.

4. Bahwa objek yang dijadikan gugatan PK perkara No. 28 PK/AG/2021 dan objek Permohonan Eksekusi Pengosongan No.3 /Pdt.Eks/2021/PA.Pdg yang diajukan Terbantah I tidak ada hubungan hukumnya dengan Terbantah I. Objek yang dijadikan gugatan PK perkara No. 28 PK/AG/2021 dan objek Permohonan eksekusi Pengosongan No.3/Pdt.Eks/2021/PA.Pdg hanya mempunyai hubungan hukum antara pembantah dengan Alm XXXXXXXXXXXXX dalam hal pembagian warisan orang tua Pembantah dan Alm XXXXXXXXXXXXX yang dikenal dengan perkara No.0649 /Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 26 Maret 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.29/PDT.G/2019/PTA.Pdg tanggal 08 Agustus 2019 Jo.MARI No.21 K./Ag/2020 tanggal 19 Februari 2020 objeknya yaitu 2 tumpak bidang tanah warisan berupa setumpak bidang tanah merupakan warisan harta pusaka ganggam bauntuk XXXXXXXXXXXXX dari harta pusaka tinggi kaum para Pembantah (tumpak a) dan setumpak bidang tanah lagi berasal dari warisan orang tua para Pembantah (tumpak b) yaitu :

- a. Tumpak a yaitu sebidang tanah ganggam bauntuk Nenek Djamilah dari harta pusaka tinggi kaum para Pembantah tanah seluas \pm 1.555 M2 (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dan segala bangunan serta tanaman yang berdiri dan melekat di atasnya (kecuali bangunan bengkel dan peralatan bengkel pengontrak), terletak di Jalan Dr. Sutomo No. 50, RT 002/RW 001, dahulu Kampung Andalas Marapalam, sekarang Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur - Kota Padang, sesuai SHM No.246/Kampung Andalas Marapalam, Gambar Situasi No. 17/1975, dengan batas - batas sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



- Sebelah Utara dengan tanah milik Yusak Sanif, tanah milik Lolita Syaiful dan tanah milik Nur Achyar dkk.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Dr. Sutomo.
- Sebelah Timur dengan tanah milik Helliyan, SP, tanah milik dokter Wiza Erlanda dan tanah milik Yasma Nely. dst
- b. Tumpak b sebidang tanah seluas ± 957 M2 Pembelian dari orang tua para Pembantah yang terletak di Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh telah bersertifikat yaitu SHM No. 335/Kelurahan Koto Luar Gambar situasi No. 1215/1988 atas nama Zulkarnaini Sy. Dengan batas sepadan sebagai berikut ;
 - Sebelah Timut dengan tanah milik Adat
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Yusra, Tanah milik Afni, tanah milik keluarga Rustam dan tanah milik Nurhayati.
 - Sebelah utara dengan rencana jalan
 - Sebelah selatan dengan rencana jalan.

Terhadap ke 2 tumpak bidang tanah a, dan tumpak b adalah objek Eksekusi Pengosongan No.3 /Pdt.Eks /2021/PA .Pdg, Objek PK perkara No. 28 PK/AG/2021 dan perkara No.0649 /Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 26 Maret 2019 Jo Putusan pengadilan Tinggi Agama No.29/PDT.G/2019/PTA.Pdg tanggal 08 Agustus 2019 Jo.MARI No.21 K./ Ag/2020 tanggal 19 Februari 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai objek Perkara.

5. Bahwa terhadap objek perkara tanah tumpak a yang merupakan ganggam bauntuak XXXXXXXXXXXX dari harta pusaka tinggi kaum Pembantah yang dikuasai XXXXXXXXXXXX sejak dulunya turun temurun sampai kepada para pembantah dan diatas objek perkara tumpak a sejak tahun 1957 telah berdiri rumah XXXXXXXXXXXX dan rumah tersebut sekarang masih ada berdiri kokoh di objek perkara tumpak a, berdampingan dengan rumah yang didirikan oleh orang Tua Pembantah tahun 1980 dan (satu) buah rumah yang didirikan oleh Pembantah 4 tahun 2008.

Hlm. 9 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Semenjak didirikan rumah XXXXXXXXXXXX tinggalah XXXXXXXXXXXX bersama suaminya bernama XXXXXXXXXXXX dan 2 orang anaknya XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Di atas rumah XXXXXXXXXXXX ibu Para Pembantah (XXXXXXXXXXXX) menikah dengan ayah Para Pembantah tahun 1961, setelah menikah tinggal di rumah XXXXXXXXXXXX sampai ibu Para pembantah membuat rumah di samping rumah XXXXXXXXXXXX, di atas rumah XXXXXXXXXXXX Para pembantah juga dilahirkan dan dibesarkan disana.

6. Bahwa XXXXXXXXXXXX mempunyai anak 2 orang yaitu XXXXXXXXXXXX (laki-laki) dan XXXXXXXXXXXX (Perempuan), karena ibu Pembantah (XXXXXXXXXXXX) anak satu satu perempuan dari XXXXXXXXXXXX, maka harta pusaka tinggi kaum Pembantah disertifikatkan oleh ibu pembantah tersebut ke atas nama ibu Pembantah (XXXXXXXXXXXX) bagaimana pengurusannya Para pembantah tidak mengetahui, sehingga terbit sertifikat tanah kaum tersebut ke atas nama ibu Pembantah. XXXXXXXXXXXX meninggal dunia tahun 1989 dan ketika semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX sudah memberikan amanah secara lisan kepada ibu Pembantah (XXXXXXXXXXXX) dan juga kepada Para Pembantah, supaya tanah kaum ganggam baumtuak XXXXXXXXXXXX dan rumah milik XXXXXXXXXXXX adalah harta kaum ganggam baumtuak XXXXXXXXXXXX turun temurun untuk keturunan perempuan saja tidak boleh dibagi dan dijual, begitu juga ibu Pembantah (XXXXXXXXXXXX) sebelum meninggal juga beramanah yang sama dengan amanah XXXXXXXXXXXX kepada Para Pembantah juga kepada Alm XXXXXXXXXXXX bahwa tanah berasal dari XXXXXXXXXXXX yang dijadikan objek perkara poin a adalah pusako kaum ganggam bauntuak XXXXXXXXXXXX turun temurun untuk keturunan perempuan, Harta kaum ganggam baumtuak XXXXXXXXXXXX tanda sebagai orang Minangkabau

Hlm. 10 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



yang beradat dan bersuku di Minangkabau. Yang menurut hukum adat di Minangkabau Ganggam bauntuak menurut hukum adat Minangkabau terhadap harta pusaka hanya pengolahan dan pengambilan hasilnya saja untuk kaum, tetapi akan digadaikan sakato kaum seluruhnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung PT. Bukittinggi tgl 9 Nopember 1967 No.63/1967.PT.BT.MA tanggal 10 mei 1969 no.517 k/Sip/1968. Menurut Hukum adat Minangkabau yang berhak menerima warisan harta pusaka tinggi adalah kemenakan dalam kaumnya sedangkan menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian adalah anak kandung (Yurisprudensi MA tanggal 30 Agustus 1978 No.1654 K /Sip/1976). Untuk beralihnya hak atas harta pusaka tinggi itu harus dilakukan oleh mamak kepala waris dalam kaum dan disetujui seluruh anggota kaumnya, hal ini sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa harta kaum, kecuali harta pencaharian, tidak dapat dipindahtangankan kepada orang yang tidak sekaum tanpa persetujuan anggota kaumnya (PT PADANG tgl 24 Desember 1970 No.318/67, PT BT.MA. tgl 9 pebruari 1972 No 980 K/Sip/1971).

Dengan demikian sepantasnya Majelis Hakim menyatakan Objek perkara tumpak a objek perkara adalah harta pusako kaum ganggam bauntuak XXXXXXXXXXXX turun temurun untuk keturunan perempuan bukan harta pencaharian orang tua pembantah.

7. Bahwa semasa hidup ibu Pembantah (XXXXXXXXXXXX) terhadap semua harta, baik harta pencarian orang tua Pembantah maupun terhadap harta Pusaka ganggam bauntuak XXXXXXXXXXXX tidak ada masalah tetapi beberapa tahun setelah ibu Pembantah (XXXXXXXXXXXX) meninggal dunia pada tahun 2017 ketahuan XXXXXXXXXXXX mencuri semua surat surat penting mengenai harta orang tua Pembantah termasuk

Hlm. 11 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



sertifikat tanah kaum Para pembantah Sertifikat Hak Milik No. 246/1975 Kel. Kampung Andalas Marapalam, luas ± 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXX dan sudah dilaporkan kekepolisian dengan laporan polisi LP /649/K/XII/2017-SPKT/sector Padang Timur.

8. Bahwa pada tahun 2017 itu juga dengan berbekal surat surat penting harta orang tua yang dicuri oleh XXXXXXXXXXXXX dilemari orang tua pembantah mengajukan gugatan pembagian harta warisan orang tua ke Pengadilan Agama Padang yang dikenal dengan perkara Perkara Perdata No.0649 /Pdt.G/2018/PA.Pdg, dan karena keserakahan XXXXXXXXXXXXX tidak saja harta pencaharian orang tua Para Pembantah yang dimasukan kedalam gugatannya tetapi juga harta kaum dimasukan dalam gugatannya yaitu objek tumpak a padahal menurut hukum adat yang berlaku di Minangkabau untuk beralihnya hak atas harta pusaka tinggi itu harus dilakukan oleh mamak kepala waris dalam kaum dan disetujui seluruh anggota kaumnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa harta kaum, kecuali harta pencaharian, tidak dapat dipindahtangankan kepada orang yang tidak sekaum tanpa persetujuan anggota kaumnya (PT PADANG tgl 24 Desember 1970 No.318/67, PT BT.MA. tgl 9 Pebruari 1972 No 980 K/Sip/1971). Didepan persidangan sudah dieksepsi oleh Para Pembantah tumpak a adalah tanah kaum dan juga sudah dibuktikan baik dengan bukti surat dan bukti saksi saksi yang sangat kuat membuktikan bahwa tanah kaum pembagiannya berdasarkan kekerabatan yang bergaris matrilineal berdasarkan keturunan garis ibu sehingga Majelis Hakim yang tidak memahami adat Minangkabau tidak memperdulikan kenyataan objek perkara tumpak a adalah harta kaum ganggam bauntuak XXXXXXXXXXXXX dengan tidak

Hlm. 12 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



mempertimbangkan fakta hukum dengan bukti surat dan keterangan saksi saksi di persidangan. Perkara ini berlanjut ke Pengadilan Tinggi Agama dan Kasasi di Mahkamah Agung yang tetap memasukan objek tumpak a termasuk harta warisan yang dibagi yang semestinya tidak termasuk harta warisan yang dibagi dan pada saat perkara sudah selesai di Makamah Agung XXXXXXXXXXXX meninggal dunia sehingga Para Pembantah sudah menganggap perkara selesai. Jika ada gugatan lagi berarti ahli warisnya harus mengajukan gugatan baru menggugat warisan XXXXXXXXXXXX diajukan oleh Ahli waris yang ditetapkan Pengadilan. Kemudian Terbantah I mengaku sebagai istri XXXXXXXXXXXX mengajukan Peninjauan Kembali perkara No. 28 PK/AG/2021 terhadap perkara No.0649 /Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 26 Maret 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.29/PDT.G/2019/PTA.Pdg tanggal 08 Agustus 2019 Jo. MARI No.21 K./Ag/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang pada saat pengajuan PK tersebut proses masalah duplikat buku nikahnya masih proses di Kepolisian Jambi .dengan demikian Peninjauan Kembali perkara No. 28 PK/AG/2021 adalah tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, begitu juga dengan Permohonan Eksekusi Pengosongan No.3/Pdt.Eks/2021/PA.Pdg tanggal 3 September 2021, yang diajukan oleh Terbantah yang bukan istri dari XXXXXXXXXXXX dan bukan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX adalah tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga eksekusi Permohonan Eksekusi Pengosongan No.3/Pdt.Eks/2021/PA.Pdg tanggal 3 September 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial .

Bahwa berdasarkan uraian Pembantah tersebut diatas maka kami Para Pembantah mohon kiranya Bapak Pengadilan Agama Kelas

Hlm. 13 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



I.A Padang dan atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari yang ditentukan dan mohon kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PROVISIONAL

- Menangguhkan Pelaksanaan Permohonan Eksekusi Pengosongan No.3/Pdt.Eks/2021/PA.Pdg tanggal 3 September 2021 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

PREMAIR :

- Menerima bantahan Pembantah untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah Para Pembantah dan (Alm) XXXXXXXXXXXXX adalah ahli waris dari (Alm) XXXXXXXXXXXXX dan (Almh) XXXXXXXXXXXXX.
- Menyatakan sah XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia.
- Menyatakan sah dan berharga akta nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal 19 Juli 2004 atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX.
- Menyatakan Perbuatan Terbantah I membuat dan menggunakan Duplikat Buku Nikah No. 356/27/IX/2004 atas nama XXXXXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXXXXX dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum
- Menyatakan Perbuatan Terbantah II melaksanakan pembuatan duplikat buku nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal 19 Juli 2004 tidak sesuai prosedur hukum merubah namam XXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXX dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan duplikat buku nikah No. 356/27/IX/2004 atas nama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan demikian harus dibatalkan.

Hlm. 14 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



- Menyatakan sah Terbantah I (XXXXXXXXXXXX) bukan istri XXXXXXXXXXXX.
- Menyatakan sah Terbantah I (XXXXXXXXXXXX) bukan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX.
- Menyatakan dengan meninggalnya XXXXXXXXXXXX Perkara No.0649 /Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 26 Maret 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.29/PDT.G/2019/PTA.Pdg tanggal 08 Agustus 2019 Jo. MARI No.21 K./Ag/2020 tanggal 19 Februari 2020 perkara berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menyatakan Peninjauan Kembali perkara No. 28 PK/AG/2021 TERHADAP PERKARA No.0649/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 26 Maret 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.29/PDT.G/2019/PTA.Pdg tanggal 08 Agustus 2019 Jo. MARI No.21 K./Ag/2020 tanggal 19 Februari 2020 dengan mengaku Terbantah I sebagai istri dan ahli waris XXXXXXXXXXXX adalah tidak mempunyai dasar hukum, Mempunyai Kekuatan Hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
- Menyatakan Permohonan Eksekusi Pengosongan No.3/Pdt.Eks / 2021/PA.Pdg tanggal 3 September 2021, yang diajukan oleh Terbantah I yang bukan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX adalah tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga eksekusi lumpuh, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
- Menyatakan sah tanah objek perkara tumpak a dalam perkara no. No.0649/Pdt.G/2018/PA.Pdg dan objek dalam perkara Peninjauan Kembali No.28/PK/AG/2021 yaitu tanah seluas ± 1.555 M2 (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dan segala bangunan serta tanaman yang berdiri dan melekat di atasnya (kecuali bangunan bengkel dan peralatan bengkel pengontrak), terletak di Jalan Dr. Sutomo No. 50, RT002/RW.001, dahulu

Hlm. 15 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Kampung Andalas Marapalam, sekarang Kelurahan Kubu Marapalam, kecamatan Padang Timur - Kota Padang, sesuai SHM No.246/ Kampung Andalas Marapalam, Gambar Situasi No.17/1975, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Yusak Sanif, tanah milik Lolita Syaiful dan tanah milik Nur Achyar dkk
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Dr. Sutomo.
- Sebelah Timur dengan tanah milik Helliyan, SP tanah milik dokter Wiza Erlanda dan tanah milik Yasma Nely. dst
adalah harta kaum Ganggam Bauntuak dari XXXXXXXXXXXXX turun temurun kepada Para Pembantah yang dimiliki oleh keturunan yang perempuan bukan harta pencaharian orang tua Para pembantah;
- Menyatakan sah tanah objek perkara tumpak b dalam perkara No. No.0649/Pdt.G/2018/PA.Pdg dan objek dalam perkara Peninjauan Kembali No.28/PK/AG/2021 yaitu : Tumpak b sebidang tanah seluas ± 957 M2 Pembelian dari orang tua para Pembantah yang terletak di Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh telah bersertifikat yaitu SHM No.335/Kelurahan Koto Luar Gambar situasi No. 1215/1988 atas nama Nuriah, Dengan batas sepadan sebagai berikut ;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Adat
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Yusra ,Tanah milik Afni, tanah milik keluarga Rustam dan tanah milik Nurhayati,
 - Sebelah Utara dengan rencana jalan
 - Sebelah Selatan dengan rencana jalanAdalah harta warisan orang tua Para Pembantah yang dibagi menurut aturan hukum waris.
- Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara.

Subsida

Dan/Atau :

Hlm. 16 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Jika Pengadilan Agama Kelas I.A Padang berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pembantah didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan, dan Terbantah I didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan akan tetapi Terbantah II tidak pernah menghadap dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak pula ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang melalui Pengadilan Agama Sangeti dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pembantah dan Terbantah I datang menghadap di persidangan, oleh karena pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Para Pembantah dan Terbantah I dalam persidangan yang pada pokoknya agar Para Pembantah dan Terbantah I berdamai melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah mewajibkan Para Pembantah dan Terbantah I untuk menempuh mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Padang, tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat bantahan Para Pembantah yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah.

Bahwa atas surat bantahan Para Pembantah tersebut Terbantah I telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa para Pembantah telah menarik Kementerian Agama RI, Cq Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi, Cq kantor

Hlm. 17 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Urusan Agama Kecamatan Mestong jalan Jambi - Palembang KM 22 Sebapo Jambi selaku Terbantah II dan tidak sebagai pihak dengan Perkara PK Nomor 28 PK/Ag/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dimohonkan eksekusi oleh karena itu Pembantah keliru mendudukan Terbantah II (error in persona), maka bantahan yang demikian berdasar tidak diterima.

2. Bahwa para Pembantah adalah Termohon PK dalam Perkara Nomor 28 PK/Ag/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dimohonkan eksekusi pengosongan, maka para Pembantah adalah Pembantah yang tidak beritikad baik, maka bantahan yang demikian berdasar tidak diterima;

3. Bahwa para Pembantah dalam bantahannya tidak membuktikan adanya kesalahan fatal secara hukum dalam putusan yang dimohonkan eksekusi pengosongan, maka bantahan demikian berdasar tidak diterima.

4. Bahwa para Pembantah dengan adanya bantahan ini sama sekali tidak rasa empati kepada XXXXXXXXXXXX isteri dan ibu dari anak-anak Alm. XXXXXXXXXXXX saudara kandung para Pembantah, maka bantahan yang demikian berdasarkan tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa para Pembantah dalam bantahannya pada poin 1 pada pokoknya mendalihkan para Pembantah (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan (Alm) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 19 Juli 2020. Adalah ahli waris dari (Alm) XXXXXXXXXXXX (meninggal dunia tanggal 27 Mei 2006) dan (Alm) XXXXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 29 September 2015, sedangkan XXXXXXXXXXXX Terbantah I adalah isteri dari Pewaris dari XXXXXXXXXXXX yang sudah dikuatkan dengan Putusan Kasasi No. 212 K/Ag/2021 tanggal 12 April 2021, maka bantahan para Pembantah yang demikian berdasar ditolak.

2. Bahwa para Pembantah dalam bantahan pada poin 2 pada

Hlm. 18 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



pokoknya memdalilkan antara Pembantah dengan Terbantah I tidak ada hubungan waris, dalil bantahan yang demikian adalah sangat keliru sebab dalam poin 1 XXXXXXXXXXXX diakui para Pembantah adalah saudara kandungnya sedangkan XXXXXXXXXXXX Terbantah I adalah isteri dan Pewaris sah Alm. XXXXXXXXXXXX sesuai dengan Putusan Kasasi No. 212 K/Ag/2021 tanggal 12 April 2021, maka bantahan para Pembantah yang demikian berdasar ditolak.

3. Bahwa para Pembantah dalam bantahannya pada poin 3 menyampaikan XXXXXXXXXXXX Terbantah I bukan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX (saudara Pembantah) adalah dalil bantahan yang keliru sebab Terbantah I sah sebagai ahli waris sesuai Putusan Kasasi No. 212 K/Ag/2021 tanggal 12 April 2021, dan duplikat akta nikah No.356/27/IX/2004 tertanggal 19 Juli 2004 adalah sah berdasarkan Pasal 37 (1) dan (2) Jo Pasal 38 (1), (2) dan (3) Jo. Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Jo 40 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia dan dengan demikian duplikat akta nikah a quo adalah sah.

4. Bahwa Terbantah I perlu mengingatkan para Pembantah untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum guna tidak menimbulkan kasus baru sebagaimana yang dilakukan Nurzal Hidayat Pembantah I dengan sengaja memasukan pemberitahuan palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan dan nama baik tersinggung, sesuai Pasal 317 KUHP, dan XXXXXXXXXXXX sebagai Terlapor sesuai Laporan Polisi No.LP/444/XII/2020/SPKT-Sbr, tanggal 03 Desember 2020 atas nama Pelapor XXXXXXXXXXXX dan berdasarkan informasi dari pihak penyidik pada tanggal 22 Oktober 2021 dimana kasus yang dilaporkan sudah dilakukan gelar perkara dan memenuhi unsur tindak pidana namun karna locus dan saksi banyak yang berdomisili di Polda Jambi, dimana kasus a quo segera dilimpahkan oleh penyidik Polda Sumbar ke Polda Jambi.

Hlm. 19 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



5. Bahwa para pembantah dalam bantahannya pada poin 4 pada pokoknya mendalilkan gugatan PK perkara No. 28 PK/AG/2021 dengan objek permohonan eksekusi pengosongan No.3/Pdt.Eks/2021/PA.Pdg yang ditujukan Terbantah I tidak ada hubungan hukumnya dengan Terbantah I, adalah bantahan yang bertentangan dengan Putusan PK dan Putusan Kasasi No. 212 K/Ag/2020 pada pokoknya menetapkan XXXXXXXXXXXX (isteri), XXXXXXXXXXXX (anak perempuan kandung pewaris), dan XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki kandung pewaris) ahli waris dari pewaris (XXXXXXXXXXXX), maka bantahan para Pembantah yang demikian berdasar ditolak.

6. Bahwa para Pembantah dalam bantahannya pada poin 5, 6, 7 dan 8 pada pokoknya mendalilkan objek perkara tanah tumpak Sertifikat Hak Milik No. 17/1975 atas nama XXXXXXXXXXXX isteri XXXXXXXXXXXX terletak di Jl. Sutomo Nomor 50 RT.002 RW.001, kelurahan Kubu marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang adalah ganggam dan pusaka tinggi pembantah, maka Terbantah I tegaskan dalil para Pembantah yang demikian sudah dipertimbangkan cukup dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 28 PK/Ag/2021 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 212/K/Ag/2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 29/Pdt.G/2019/PTA.Pdg Jo Putusan Pengadilan Agama Padang No. 649/Pdt.G/2018/PA.Pdg, sudah berkekuatan hukum tetap, dan sudah diajukan Permohonan Eksekusi Pengosongan pada tanggal 3 Desember 2021, maka bantahan para Pembantah yang demikian berdasar ditolak.

7. Bahwa Terbantah I menegaskan objek eksekusi berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 17/1975 atas nama XXXXXXXXXXXX isteri XXXXXXXXXXXX terletak di Jl Sutomo Nomor 50 RT.002 RW.001, kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dan Sertifikat Hak Milik No. 335, gambar situasi Nomor 1215/1988

Hlm. 20 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di Jalan Raya Koto Luar Gang Jangkrik RT.003 RW.001, Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang adalah sah dan tetap sesuai dengan yang dimohonkan, maka berdasar hukum eksekusi dilaksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi dan jawaban di atas cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus bantahan a quo dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Terbantah I seluruhnya.
- Menyatakan para Pembantah adalah Pembantah yang tidak beritikad baik.
- Menyatakan bantahan para Pembantah tidak dapat diterima dan atau

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan bantahan para Pembantah ditolak seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada para Pembantah.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Terbantah I tersebut di atas, Para Pembantah mengajukan Repliknya melalui sidang secara elektronik (E-Litigasi) tertanggal 03 Desember 2021, selanjutnya atas Replik Para Pembantah tersebut, Terbantah I telah mengajukan Dupliknya melalui sidang secara elektronik (E-Litigasi) tertanggal 07 Desember 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Pembantah telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal nikah 19 Juli 2004 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX diterbitkan tanpa tanggal bulan Juli 2004 diterbitkan oleh Terbantah II, ternyata cocok dengan legalisir tanpa aslinya (P.1).

Hlm. 21 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 356/27/IX/2004 tanggal nikah 19 Juli 2004 atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX diterbitkan tanggal 10 Agustus 2020 diterbitkan oleh Terbantah II, tanpa aslinya (P.2).
3. Fotokopi Berita Acara Penarikan Duplikat Buku Nikah No: B-520/Kua 05.05.4/Pw.01/09/2020, ternyata cocok dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor STPP/112/XI/2020/Reskrim Resor Muara Jambi, ternyata cocok dengan aslinya (P.4).
5. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. SPPHP/137/XI/Res1.9/2020 tertanggal 25 November 2020 dari Kapolres Muaro Jambi Kasat Reskrim Selaku Penyidik, ternyata cocok dengan aslinya (P.5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan No. LP/C-101/VIII/2020/SPKT III tertanggal 10 Agustus 2020 dikeluarkan oleh a/n Kapolsek Koto Baru Jambi, tanpa aslinya (P.6).
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.1371021306160003 dikeluarkan tanggal 14 -06-2016, tanpa aslinya (P.7).
8. Fotokopi Berita Tentang Terbantah 1 di google dari Kompas.Com 03/12/2008 tentang Calo CPNS divonis 18 bulan penjara, tanpa aslinya (P.8).
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No.471.56/KM-2016 tertanggal 26 Februari 2016 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, cocok dengan aslinya (P.9).
10. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 08 Februari 2018 yang telah didaftarkan dikantor Notaris Helsy Yasin dengan

Hlm. 22 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Nomor 349/D/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, cocok dengan aslinya (P.10).

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 246/1975 Kelurahan Kampung Andalas Marapalam, Surat Ukur Nomor 17/1975 tanggal 11 Januari 1975 luas ± 1.555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXX, tanpa aslinya (P.11).

12. Fotokopi SHM No.335/Kelurahan Koto Luar Gambar Situasi No. 1215/1988 tanggal 18 April 1988 luas 957m² atas nama XXXXXXXXXXXXX, tanpa aslinya (P.12).

13. Fotokopi Silsilah Keturunan Para Pembantah Keturunan RENO PARAK (Almh) Suku CANIAGO Panyalai Kubu Marapalam tertanggal 20 Januari 2020 dibuat oleh XXXXXXXXXXXXX ranji tersebut diketahui oleh Mamak Suku Caniago, diketahui Tuo Kampuang, diketahui Penghulu Suku Caniago Panyalai Nagari Padang diketahui oleh Ketua KAN 8 (delapan) Suku Nagari Padang, cocok dengan aslinya (P.13).

14. Fotokopi Surat Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Padang No. 129/B-53 tertanggal 24 Februari 1953 tentang Pemberian Izin mendirikan sebuah bangunan Rumah XXXXXXXXXXXXX, cocok dengan aslinya (P.14).

15. Fotokopi Surat Pernyataan tanah Pusako Tinggi Kaum (Alm) XXXXXXXXXXXXX Suku Caniago Panyalai Kampung Kelurahan Kubu Marapalam tertanggal 20 Januari 2020, cocok dengan aslinya (P.15).

16. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Jalan Dr. Sutomo No. 50 A tertanggal 15 Oktober 1985 antara XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, cocok dengan aslinya (P.16).

Hlm. 23 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



17. Fotokopi Surat pernyataan Al Jupri tertanggal 03 Maret 2021, cocok dengan aslinya (P.17.a).

18. Fotokopi Surat Pernyataan Pusako Tinggi (Almh) XXXXXXXXXXXXX tertanggal 12 Maret 2021, cocok dengan aslinya (P.17.b).

19. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan No. STLL/649/K/XII/2017-SPKT/Sektor Padang Timur Perkara Pencurian Tertanggal 13 Desember 2017, cocok dengan aslinya (P.18).

20. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Thosari Boel, tanggal 23 November 2021, tidak ada aslinya (P.19).

21. Fotokopi Surat Keterangan Hj. Suharni Sahar, tertanggal 11 September 2020, cocok dengan aslinya (P.20).

22. Fotokopi Keterangan Saksi Dalam Putusan Perkara Nomor 0649/Pdt.G/2018/PA.Pdg, yaitu Nilawati binti Ramli, cocok dengan aslinya (P.21).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pembantah juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, hubungan Saksi dengan Pembantah adalah tetangga Pembantah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pembantah dan tidak kenal dengan Terbantah I;
- Bahwa Para Pembantah adalah warga saksi karena saksi Ketua RT Para Pembantah.

Hlm. 24 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



- Bahwa saksi tahu dengan Terbantah I (XXXXXXXXXXXX) setelah XXXXXXXXXXXX memberikan Kartu Keluarganya;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga namanya adalah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak ada mengurus surat pindah atau pengantar nikah;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di Sutomo adalah tanah kaum dan sudah disertifikatkan oleh XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Nomor 0649/Pdt.G/2018/PA.Pdg tentang Gugat Waris dimana waktu itu saksi menjadi saksi Tergugat yaitu Para Pembantah sekarang;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hubungan Saksi dengan Pembantah adalah tetangga Pembantah, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pembantah dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi waktu itu pernah bertemu dengan XXXXXXXXXXXX dimana waktu itu di luar rumah ada XXXXXXXXXXXX sedang gendong anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pesta pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi tahu ada dulunya perkara waris antara XXXXXXXXXXXX dengan para Pembantah;
- Bahwa nenek Jamilah telah membuat rumah di atas tanah Sutomo tahun 1957 dimana hanya XXXXXXXXXXXX saja yang mendapat tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat buku nikah tercatat XXXXXXXXXXXX status nikah Terbantah I perawan;

Hlm. 25 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



- Bahwa saksi melihat XXXXXXXXXXXX ada mengurus duplikat akat nikah;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernah pergi ke KUA Mestong bersama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi pernah mendengar tentang perkara gugat waris antara para pembantah dengan XXXXXXXXXXXX;
3. XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hubungan Saksi dengan Pembantah adalah kerabat Pembantah, telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pembantah dan tidak kenal dengan Terbantah I;
 - Bahwa tahun 2000 XXXXXXXXXXXX belum menikah;
 - Bahwa saksi tahu tanah di Jalan Sutomo adalah tanah kaum di sana ada berdiri rumah kayu tahun 1966.
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut hanya XXXXXXXXXXXX saja;
4. XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS KUA Kecamatan Padang Timur, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hubungan Saksi dengan Para Pembantah dan Terbantah tidak ada hubungan, telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Pembantah dan Terbantah I;
 - Bahwa saksi akan menerangkan tentang pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama;

Hlm. 26 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



- Bahwa pertama calon pengantin mengurus persyaratan surat-surat, diantaranya surat N.1 dari kelurahan, Akta Kelahiran, KTP dan KK.
- Bahwa kalau Duda Cerai Hidup dilampirkan Akta Cerainya dari Pengadilan Agama dan kalau Cerai mati dilampirkan Akta Kematian dan kemudian kalau TNI/Polri harus ada surat izin komandannya;
- Bahwa setelah itu baru KUA memeriksa kelengkapan surat-surat tersebut;
- Bahwa N.9 Dumumkan selama 10 hari;
- Bahwa setelah aqad nikah langsung dikeluarkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa cara pengurusan Duplikat Akta Nikah karena ada Kutipan Akta Nikah hilang atau rusak, dan kalau ganti nama dapat dilakukan dengan adanya akta kelahiran terbaru yang dikeluarkan Dukcapil;
- Bahwa Nomor Registrasi dengan tanggal pencatatan harus sama;
- Bahwa kalau nikah sirri harus diitsbatkan dulu kep pengadilan agama kemudian baru didaftarkan ke KUA;
- Bahwa kalau ada pihak yang dirugikan oleh pernikahan yang dilaksanakan di KUA ada upaya pembatalan nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa perubahan duplikat akta nikah sesuai dengan PMA Nomor 20 tahun 2019;
- Bahwa yang mengajukan untuk diterbitkan duplikat akta niukah adalah yang berkepentingan;
- Bahwa dalam mengajukan duplikat akta nikah KUA mengeluarkan duplikat akta nikah sesuai dengan data yang ada di KUA tersebut;

Hlm. 27 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



- Bahwa kalau ada pergantian menteri agama maka blangko yang lama ditarik diganti dengan blangko yang baru;

5. XXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hubungan Saksi dengan Pembantah adalah orang sekampung dengan Pembantah, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pembantah dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu ada dulunya perkara waris antara XXXXXXXXXXXXX dengan para Pembantah yaitu perkara nomor 0649/Pdt.G/2018/PA.Pdg;
- Bahwa nenek Jamilah telah membuat rumah di atas tanah Sutomo tahun 1957 dimana hanya Jamilah saja yang mendapat tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pembantah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terbantah I telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Putusan Perkara No. 0649/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 26 Maret 2019 antara XXXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat Melawan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX sebagai Para Tergugat dan XXXXXXXXXXXXX sebagai Turut Tergugat, ternyata cocok dengan aslinya (T.1).
2. Fotokopi Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 28 PK/Ag/2021 tanggal 29 Maret 2021 antara XXXXXXXXXXXXX (Istri Almarhum XXXXXXXXXXXXX) sebagai Pemohon PK Lawan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX sebagai Para Termohon PK dan XXXXXXXXXXXXX sebagai Turut Termohon PK, ternyata cocok dengan aslinya (T.2).

Hlm. 28 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



3. Fotokopi Putusan Kasasi No. 212 K/Ag/2021 tanggal 12 April 2021 atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon Kasasi, ternyata cocok dengan aslinya (T.3).
4. Fotokopi Surat Permohonan Eksekusi Pengosongan tanggal 03 September 2021 yang diajukan oleh XXXXXXXXXXXX (Istri Almarhum XXXXXXXXXXXX) sebagai Pemohon, ternyata cocok dengan aslinya (T.4).
5. Fotokopi Duplikat Buku Nikah No.356/27/IX/2004 tertanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, ternyata cocok dengan aslinya (T.5).
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 08 OC oh 0112740 dan Nomor Induk 4650 tertanggal 01 Mei 1986 dikeluarkan oleh SMA Adabiah Kota Padang, ternyata cocok dengan aslinya (T.6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3110/67/Dis-1993 tanggal 7 Agustus 1993 atas nama XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 14 Februari 1967 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang, ternyata cocok dengan aslinya (T.7).
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA No. 10 OB og 0042346 dan Nomor Induk 2662 tertanggal 31 Mei 1991, ternyata cocok dengan aslinya (T.8).
9. Fotokopi Akte Kenal Lahir No. Sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh tanggal 26 Mei 1979 atas nama XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 21 April 1972 dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Jambi, tidak ada aslinya (T.9).
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 460/204/KM/2020 tertanggal 26 November 2020 yang menerangkan telah terjadi perbedaan data a.n. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah

Hlm. 29 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, tidak ada aslinya (T.10).

11. Fotokopi Surat Nomor B-626/Kua.05.05.4/PW.01/11/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong tentang Pembatalan surat No. B-520/Kua.05.05.4/PW.01/09/2020, ternyata cocok dengan aslinya (T.11).

12. Fotokopi Surat Kapolda Sumatera Barat Nomor B/3135/XII/RES1.11/2021/Ditreskrim, tertanggal 06 Desember 2021, perihal Pelimpahan Laporan Polisi, ternyata cocok dengan aslinya (T.12).

Bahwa tanggal 11 Januari 2022 melalui sidang secara elektronik (E-Litigasi) Para Pembantah telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya agar diterima bantahannya.

Bahwa tanggal 11 Januari 2022 melalui sidang secara elektronik (E-Litigasi) Terbantah telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menolak bantahan Pembantah.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pembantah dan Terbantah I telah hadir di persidangan sedangkan Terbantah II tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbantah II tidak hadir atau menunjuk kuasa atau wakilnya tersebut dan telah dipanggil secara
Hlm. 30 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



patut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan kepada Terbantah II tersebut dianggap tidak mempergunakan haknya serta cukup adil dihukum untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara a quo;

Menimbang, oleh karena pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Para Pembantah dan Terbantah I dalam persidangan yang pada pokoknya agar Para Pembantah dan Terbantah I menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun juga tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 RBg, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian gagal namun Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Dra. Rahmadinur, namun gagal. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembantah telah mengajukan tuntutan Provisi berupa penangguhan pelaksanaan eksekusi pengosongan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor: 3/Pdt.Eks./2021/PA.Pdg tanggal 3 September 2021 terhadap tanah yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No.5, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, SHM No.246/Kampung Andalas Marapalam dan tanah di Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, SHM No.335/Kelurahan Koto Luar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 31 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



- Bahwa tuntutan provisi atau *provisionileis vonnis*, adalah tuntutan yang menyangkut pokok perkara agar dilakukan tindakan pendahuluan yang bersifat *sementara dan mendesak*, baik untuk kepentingan satu pihak atau kepentingan kedua belah pihak. (Pasal 191 RBg);
- Bahwa tindakan yang bersifat sementara dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam tuntutan provisi pasal 191 RBg, adalah merupakan tindakan-tindakan sementara selama proses persidangan, sedangkan tuntutan provisional yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak diterima; (*vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1070/K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973*);
- Bahwa dalam perkara aquo, pelaksanaan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Agama Padang Kelas I A berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor: 3/Pdt.Eks/2021/PA.Pdg terhadap tanah yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No.5, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang SHM No.246/Kampung Andalas Marapalam dan tanah di Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang SHM No.335/Kelurahan Koto Luar adalah merupakan *materi pokok perkara* yang akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara dalam putusan ini;
- Bahwa Putusan MARI Nomor : 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan provisi Para Pembantah dalam bantahan ini harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah, Terbantah I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pembantah telah menarik Kementrian Agama RI,

Hlm. 32 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Cq Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi, Cq Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong jalan Jambi - Palembang KM 22 Sebapo Jambi selaku Terbantah II dan tidak sebagai pihak dengan Perkara PK Nomor 28 PK/Ag/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dimohonkan eksekusi oleh karena itu Pembantah keliru mendudukan Terbantah II (error in persona), maka bantahan yang demikian berdasar tidak diterima.

2. Bahwa para Pembantah adalah Termohon PK dalam Perkara Nomor 28 PK/Ag/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dimohonkan eksekusi pengosongan, maka para Pembantah adalah Pembantah yang tidak beritikad baik, maka bantahan yang demikian berdasar tidak diterima;

3. Bahwa para Pembantah dalam bantahannya tidak membuktikan adanya kesalahan fatal secara hukum dalam putusan yang dimohonkan eksekusi pengosongan, maka bantahan demikian berdasar tidak diterima.

4. Bahwa para Pembantah dengan adanya bantahan ini sama sekali tidak rasa empati kepada XXXXXXXXXXXX isteri dan ibu dari anak-anak Alm. XXXXXXXXXXXX saudara kandung para Pembantah, maka bantahan yang demikian berdasarkan tidak diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Terbantah I (angka 1 sampai angka 4) sebagaimana berkas terlampir ternyata eksepsi Terbantah I tidak menyangkut kompetensi absolute maupun eksepsi tentang kompetensi relative, sedangkan terhadap eksepsi angka 1 sampai angka 3 menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan tidaklah

Hlm. 33 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



menyangkut materi eksepsi sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 162 RBg yang menyebutkan bahwa “Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, karena pada dasarnya untuk mengetahui hubungan hukum antara para Pembantah sekarang dengan pihak terdahulu maupun pihak yang ditarik oleh para Pembantah haruslah dibuktikan pada materi pokok perkara sehingga dapat diketahui kedudukan maupun kapasitas para pihak haruslah melalui pembuktian pada pokok perkara dan terhadap eksepsi Terbantah I angka 4 tentang rasa empati para Pembantah kepada Terbantah I menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan karena empati diartikan mengalami perasaan orang lain yang harus membutuhkan komponen emosional untuk benar-benar merasakan apa yang dirasakan orang lain, maka masalah perasaan bukan permasalahan dalam perkara a quo, dengan demikian terhadap eksepsi Terbantah I dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pokok perkara aquo lebih lanjut.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tentang *perlawanan eksekusi* terhadap perkara Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0649/Pdt.G/2018/PA.Pdg, tanggal 26 Maret 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA.Pdg, tanggal 8 Agustus 2019 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Ag/2020, tanggal 19 Februari 2020 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 28 PK/Ag/2021 tanggal 29 Maret 2021, *pembatalan duplikat buku nikah* nomor 356/27/IX/2004 atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX bukan ahli waris XXXXXXXXXXXX dan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0649/Pdt.G/2018/PA.Pdg, tanggal 26 Maret 2019 jo

Hlm. 34 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA.Pdg, tanggal 8 Agustus 2019 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Ag/2020, tanggal 19 Februari 2020 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 28 PK/Ag/2021 tanggal 29 Maret 2021 *tidak mempunyai kekuatan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg para Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.21 dan saksi-saksi yaitu 1. XXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXXX, 4. XXXXXXXXXXXXX dan 5. XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Terbantah I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.12;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan bantahan lebih lanjut maka secara formal dalam pokok perkara perlu dibahas tentang pedoman bantahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 206 ayat 6 RBg yang menentukan bahwa untuk dapat mengajukan *perlawanan terhadap eksekusi* yang dijalankan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

1. Perlawanan datang dari *pihak ketiga*, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan;
2. Perlawanan diajukan kepada Pengadilan yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa terhadap syarat angka 2, Pasal 206 ayat (6) RBg oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil bantahan para Pembantah yang tertera identitas maupun alamat para Pembantah

Hlm. 35 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



maupun Terbantah I beserta objek yang disengketakan, maka senyatanya terhadap bantahan para Pembantah telah tepat ditujukan kepada Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara bantahan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan syarat angka 1, dalam Pasal 206 ayat (6) RBg yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila mencermati bantahan dan jawaban Terbantah I serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembantah dan yang diajukan oleh Terbantah I, ternyata bahwa para Pembantah dan Alm. XXXXXXXXXXXX adalah ahli waris dari XXXXXXXXXXXX dan Almh. XXXXXXXXXXXX merupakan pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0649/Pdt.G/2018/PA.Pdg tanggal 26 Maret 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA.Pdg tanggal 8 Agustus 2019 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Ag/2020 tanggal 19 Februari 2020 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 28 PK/Ag/2021 tanggal 29 Maret 2021, maka para Pembantah bukanlah pihak ketiga (Derden Verzet) melainkan adalah Partij Verzet yakni perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yaitu para Pembantah sekarang merupakan para pihak dalam perkara perdata terdahulu yang telah diperiksa dan diputus dengan objek putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap vide Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0649/Pdt.G/2018/PA.Pdg, tanggal 26 Maret 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA.Pdg, tanggal 8 Agustus 2019 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 K/Ag/2020, tanggal 19 Februari 2020 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 28 PK/Ag/2021 tanggal 29 Maret 2021, maka menurut hemat majelis hakim terhadap gugatan bantahan para Pembantah sekarang telah melekat asas *Ne Bis In Idem* (vide Pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan perlu diketahui

Hlm. 36 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



bahwa isyarat dari perkara yang tergolong *Ne Bis In Idem* menurut hukum adalah para pihak sama, objek perkara sama, permasalahan sama, putusan perkaranya bersifat positif menerima atau menolak gugatan dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti, dan lebih lanjut sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tertanggal 10 Maret 1983 No. 1149K/Sip/1982 yang menyatakan bahwa “meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem mengatakan “Agar asas “*Ne Bis In Idem*” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka : Pada Proses di Pengadilan yang sama dalam huruf c, mengatakan “*Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata bahwa bantahan para Pembantah telah berlaku Asas Nebis In Idem sehingga majelis hakim berpendapat terhadap bantahan para Pembantah patutlah ditolak, maka terhadap pokok perkara selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa substansi bantahan menguji dan membantah terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi, adalah tidak dapat dibenarkan karena partij verzet tidak boleh membahas dan menilai terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi, partij verzet hanya berkenaan pelaksanaan eksekusi tidak sesuai ketentuan undang-undang, atau objek eksekusi salah, sehingga tepat para Pembantah bukan Pembantah yang benar sehingga bantahan para Pembantah harus ditolak;

Hlm. 37 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena bantahan para Pembantah ditolak untuk seluruhnya, dan para Pembantah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan 192 RBg, biaya perkara dibebankan kepada para Pembantah yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi dari para Pembantah;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak bantahan para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pembantah bukan sebagai Pembantah yang benar;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pembantah sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Yenitati, S.H.** dan **Drs. Jamhur, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada para Pembantah dan Terbantah I pada hari itu juga.

Hlm. 38 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Yenitati, S.H.

Ttd.

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Syafri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 770.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 30.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 900.000,- |

(sembilan ratus ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.

Padang, 25 Januari 2022

Panitera Pengadilan Agama Padang,

Ttd

Dra. Syuryati

Hlm. 39 dari 39 Hlm. Putusan No.1462/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)